

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Senior terhadap Junior di Lingkungan Militer

1. Analisis Normatif terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif KUHP Lama

Pengaturan mengenai tindak kekerasan dalam KUHP lama menempatkan penganiayaan sebagai tindakan yang secara langsung menyerang tubuh atau kesehatan seseorang. Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan orang lain merasakan sakit atau menderita luka termasuk dalam kategori penganiayaan. Rumusan ini bersifat umum dan tidak memberikan pengecualian terhadap kelompok tertentu, termasuk bagi mereka yang berstatus sebagai anggota militer. Artinya, kedudukan sebagai prajurit tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa sejak awal, hukum pidana nasional telah menganggap kekerasan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta prinsip ketertiban hukum.⁶¹

⁶¹ M. Azizah & Sudarto, “Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Seseorang Ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel)”, *Mala in Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Vol. 4, No. 1/2025, hlm. 13

Apabila dikaitkan dengan relasi antara senior dan junior di lingkungan militer, ketentuan Pasal 351 KUHP memberikan konsekuensi yang cukup tegas. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang senior dengan dalih pembinaan atau kedisiplinan tetap memenuhi unsur penganiayaan apabila dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan penderitaan fisik. Struktur hierarki yang melekat di tubuh militer tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tindakan tersebut. Dengan demikian, secara hukum KUHP lama sudah menyediakan dasar yang kuat untuk menindak kekerasan senior terhadap junior tanpa perlu adanya penafsiran tambahan.

Selain penganiayaan biasa, KUHP lama juga mengenal bentuk penganiayaan berat serta penganiayaan yang berakibat pada kematian. Pasal 354 dan 355 KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat apabila akibat yang timbul menimbulkan luka serius atau hilangnya nyawa korban. Ketentuan ini menjadi penting jika dikaitkan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan oleh senior terhadap junior kerap dilakukan secara berulang, bahkan melibatkan banyak pelaku.⁶² Pola tindakan semacam itu berpotensi menyebabkan luka berat dan risiko kematian, sehingga penerapan pasal penganiayaan berat dinilai lebih tepat dibanding sekadar pasal penganiayaan biasa.

⁶² E. Karini, “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tambak Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2/2023, hlm. 128

Secara realitas pelaksanaannya, penerapan KUHP lama terhadap prajurit militer sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik psikologis maupun institusional. Kekerasan di dalam satuan militer sering dianggap sebagai persoalan internal yang dapat diselesaikan secara disipliner tanpa melibatkan sistem peradilan umum. Cara pandang ini membuat ketentuan pidana dalam KUHP tidak selalu dijalankan secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini justru mengurangi daya efektif KUHP sebagai instrumen hukum yang seharusnya melindungi anggota junior dari praktik kekerasan di lingkungan militer.

Oleh karena itu, secara normatif KUHP lama sebenarnya telah cukup jelas dan memadai untuk mengatur serta menindak tindak pidana kekerasan, termasuk di kalangan prajurit. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada keberanian dan komitmen aparat penegak hukum di lingkungan militer untuk menegakkan ketentuan tersebut secara konsisten. Jika penegakan hukumnya lemah, maka tujuan utama KUHP untuk memberikan perlindungan hukum serta efek jera bagi pelaku kekerasan tidak akan tercapai.⁶³

2. Analisis Pengaturan Tindak Kekerasan dalam KUHP 2023 serta Implikasinya terhadap Lingkungan Militer

Analisis terhadap pengaturan tindak kekerasan dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya pembaruan sistem hukum pidana yang lebih modern

⁶³ R. Zilvia, “Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 1, No. 2/2020, hlm. 149

tanpa menghapus makna utama larangan terhadap kekerasan. Penganiayaan masih didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang merendahkan martabat manusia serta melanggar hak atas integritas tubuh. Ketentuan ini menegaskan kesinambungan nilai antara KUHP lama dan KUHP baru yang sama-sama menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama. KUHP 2023 tidak hanya mempertahankan prinsip dasar anti kekerasan, tetapi juga memperluas pemaknaannya sejalan dengan perkembangan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, tindakan kekerasan antara senior dan junior di lingkungan militer tetap tergolong sebagai perbuatan pidana berat yang tidak dapat ditoleransi.

Perubahan KUHP 2023 membawa penekanan baru terhadap perlindungan korban melalui pendekatan yang berbasis pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan kekerasan. Pendekatan ini semakin relevan dengan hasil berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan militer berdampak kompleks, tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Korban dari kalangan junior sering mengalami ketakutan berulang, trauma mendalam, serta tekanan mental berkepanjangan yang memengaruhi kehidupan dan kinerjanya.⁶⁴ Norma baru dalam KUHP memberi ruang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak-dampak tersebut dalam menentukan tingkat kesalahan dan beratnya pidana. Fokus terhadap akibat juga memperkuat

⁶⁴ A. B. Saputro, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 6, No. 1/2023, hlm. 52

posisi korban sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Adanya hubungan antara senior dan junior di lingkungan militer kini semakin jelas diatur melalui KUHP 2023. Aturan pidana baru ini menutup peluang pembenaran terhadap kekerasan yang dilakukan atas dasar tradisi atau dalih pembinaan. Setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis dianggap melanggar hukum dan wajib dipertanggungjawabkan pidananya.⁶⁵ Berdasarkan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa alasan pembinaan kerap digunakan untuk menutupi praktik kekerasan yang sebenarnya sudah melampaui batas kewajaran. Melalui KUHP 2023, dasar hukum bagi justifikasi semacam itu menjadi semakin lemah karena hukum kini menuntut tanggung jawab tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan.

Implikasi normatif dari KUHP 2023 terhadap dunia militer adalah semakin menguatnya posisi hukum pidana umum sebagai batas moral dan hukum bagi penggunaan kekuasaan oleh senior. Anggota militer tidak lagi dapat berlindung di balik budaya organisasi atau hierarki komando untuk menghindari tanggung jawab pidana. Norma baru ini menegaskan bahwa militer, sebagai bagian dari aparaturnya, berada di bawah supremasi hukum yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut menjadi penegasan bahwa hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan

⁶⁵ M. Mahfud, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama”, *Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2/2024, hlm. 101

sebaliknya. Penegakan yang konsisten atas ketentuan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum militer.⁶⁶

Perubahan dalam KUHP 2023 memang menghadirkan harapan baru, namun implementasinya belum tentu berjalan mudah. Budaya lama di lingkungan militer yang masih menempatkan kekerasan sebagai bagian dari proses pembinaan sering kali menjadi hambatan utama. Kondisi ini berpotensi mengulang kesulitan yang pernah terjadi ketika KUHP lama diterapkan. Efektivitas KUHP 2023 pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan institusi militer untuk menyesuaikan tradisi dan sistem pembinaannya dengan semangat hukum pidana modern. Penegakan hukum yang konsisten dan perubahan kultur organisasi menjadi kunci utama agar tujuan perlindungan korban benar-benar terwujud.

3. Analisis Yuridis terhadap Hukum Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjadi dasar pengaturan mekanisme penegakan disiplin internal bagi prajurit yang bertujuan menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam kehidupan keprajuritan sehari-hari. Ketentuan di dalamnya membedakan antara pelanggaran yang bersifat disiplin murni dengan pelanggaran yang bersinggungan dengan hukum pidana, sehingga tidak semua perbuatan cukup diselesaikan melalui jalur disiplin. Pembedaan ini penting untuk

⁶⁶ S. Nur Amilan, “Resistensi Budaya Patriarki sebagai Pemicu KDRT di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3/2023, hlm. 214

membaca ulang praktik kekerasan senior terhadap junior karena berhubungan langsung dengan pilihan jalur penanganan perkara. Kekerasan yang hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin akan berhenti pada sanksi internal tanpa masuk ke ranah peradilan pidana.⁶⁷ Posisi ini membuat pengaturan hukum disiplin militer sangat menentukan apakah korban akan memperoleh akses ke proses hukum yang lebih kuat.

Pasal 8 UU Hukum Disiplin Militer memberikan kewenangan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin atas perbuatan bawahan yang melanggar perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau tata tertib militer. Di sisi lain, undang-undang ini juga memberi batas tegas bahwa perbuatan yang tergolong tindak pidana hanya boleh diselesaikan secara disiplin jika tingkat kesalahannya dinilai sangat ringan. Batas tersebut secara normatif menegaskan bahwa kekerasan yang menyebabkan luka berat, trauma serius, atau kematian tidak pantas hanya diberi sanksi disiplin internal. Perbuatan seperti itu seharusnya dibawa ke mekanisme peradilan pidana, baik di peradilan militer maupun umum, sesuai karakter deliknya.⁶⁸ Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum disiplin militer dirancang untuk mendampingi, bukan menggantikan, berlakunya hukum pidana terhadap tindak kekerasan.

⁶⁷ F. Nur, “Akses Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4/2023, hlm. 258

⁶⁸ E. H. Halawa, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Masyarakat dalam Perspektif Hukum Pidana”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hlm. 30

Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penyimpangan dalam penggunaan mekanisme disiplin ketika menangani kasus kekerasan senior terhadap junior. Banyak peristiwa kekerasan yang secara materiil memenuhi unsur pidana justru diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin demi menjaga citra dan nama baik satuan. Pola ini menyebabkan korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh keadilan melalui proses pidana yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan lebih kuat.⁶⁹ Norma dalam UU 25 Tahun 2014 sebenarnya telah menarik garis batas yang cukup jelas antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa garis batas ini tidak selalu dihormati, sehingga membuka ruang kompromi terhadap tindakan kekerasan.

Penggunaan hukum disiplin secara tidak tepat justru melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan dan efek jera. Junior sebagai korban tidak memperoleh perlindungan maksimal karena sanksi disiplin umumnya bersifat ringan dan lebih menekankan pada pemulihan ketertiban internal satuan. Pelaku yang hanya menerima hukuman disiplin berisiko mengulangi perbuatannya karena tidak merasakan konsekuensi hukum yang sepadan dengan tingkat kesalahan.⁷⁰ Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara rumusan norma yang progresif

⁶⁹ Susanto, Yokki, dan Hudi Yusuf, “Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 11

⁷⁰ Achmad Hidayat, “Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung”, *Yustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1/2021, hlm. 62

dengan praktik penegakan yang masih kompromistis. Keberhasilan UU Hukum Disiplin Militer pada akhirnya sangat bergantung pada integritas dan keberanian atasan dalam menilai keseriusan suatu perbuatan serta menentukan jalur penyelesaiannya.

Posisi ideal hukum disiplin militer adalah sebagai pelengkap, bukan pengganti, bagi hukum pidana ketika berhadapan dengan kasus kekerasan. Mekanisme disiplin masih relevan digunakan untuk pelanggaran yang betul-betul ringan, misalnya ketidakpatuhan administratif atau pelanggaran tata tertib yang tidak menimbulkan penderitaan serius. Kekerasan senior terhadap junior yang berdampak pada luka fisik, gangguan psikologis, atau bahkan kematian harus diarahkan ke proses pidana agar tujuan keadilan dan perlindungan korban tercapai secara nyata. Penegasan peran yang berbeda antara disiplin militer dan hukum pidana akan membantu mencegah praktik penyamaran tindak pidana kekerasan sebagai sekadar pelanggaran internal. Sikap tegas ini sekaligus menjadi indikator komitmen militer terhadap prinsip negara hukum dan penghormatan hak asasi manusia.

4. Analisis Sistem Peradilan Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi landasan utama pengaturan forum dan tata cara pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI. Pengadilan militer diberi kewenangan untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh

anggota militer sepanjang pelakunya berstatus prajurit pada saat perbuatan dilakukan. Pengaturan ini menegaskan bahwa anggota TNI tidak berada di luar jangkauan hukum, tetapi tunduk pada rezim peradilan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi militer. Tujuan keberadaan peradilan militer adalah menjaga disiplin, sekaligus memastikan penegakan hukum tetap sejalan dengan karakteristik tugas dan kehidupan keprajuritan. Posisi ini menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga disiplin militer dan prinsip persamaan di hadapan hukum.⁷¹

Perkara kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior menempatkan peradilan militer sebagai institusi yang sangat menentukan arah penegakan hukum. Ketentuan dalam UU Peradilan Militer memberikan dasar bagi proses penyidikan oleh polisi militer, penuntutan oleh oditur militer, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan secara berjenjang. Secara konseptual, desain ini memungkinkan proses hukum berjalan profesional dan objektif karena seluruh tahapan telah diatur secara rinci. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa sistem ini idealnya mampu menjamin asas fair trial, sepanjang dijalankan tanpa intervensi dari struktur komando. Realitasnya, masih terdapat keraguan publik terhadap tingkat kemandirian peradilan militer, terutama ketika perkara melibatkan banyak pelaku dan menyentuh citra satuan. Keraguan tersebut

⁷¹ Alief Qurratul Ain Musafa', dkk., **"Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia"**, dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Book Chapter, 2025, hlm. 14

memperlihatkan adanya jarak antara desain kelembagaan yang diatur undang-undang dan praktik di lapangan.⁷²

Berbagai penelitian dan pengamatan kasus menyoroti tantangan keterbukaan dalam pelaksanaan peradilan militer. Keterikatan penyidik, oditur, dan hakim militer pada struktur organisasi TNI kerap dinilai berpotensi memengaruhi kebebasan mereka dalam mengambil keputusan. Dalam sejumlah perkara, proses hukum baru terlihat tegas setelah mendapatkan perhatian luas dari media dan tekanan opini publik. Pola seperti ini memunculkan pertanyaan apakah implementasi UU Peradilan Militer benar-benar konsisten dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Secara normatif, undang-undang menggariskan bahwa pengadilan harus mandiri dan bebas dari campur tangan pihak di luar yudikatif. Secara empiris, masih tampak variasi dalam kualitas penegakan hukum, tergantung pada sensitivitas perkara dan besarnya sorotan publik.

Salah satu contoh yang sering diketahui adalah perkara kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang ditangani melalui peradilan militer. Proses persidangan yang terbuka, tuntutan pidana penjara, pemecatan dari dinas militer, serta adanya restitusi kepada keluarga korban menunjukkan bagaimana peradilan militer dapat bekerja secara tegas ketika norma dijalankan dengan serius.⁷³ Penanganan perkara tersebut

⁷² Adam Surya Alam, “Sistem Peradilan Militer dan Prinsip Fair Trial”, (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2023), hlm. 12

⁷³ Lihat Detik.com, “Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo, 20 Prajurit Jadi Tersangka: Ginjal Bocor hingga Isu Gay” dalam <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8056355/kematian-prada-lucky-20-prajurit-tersangka-ginjal-bocor-hingga-isu-gay>, diakses tgl. 12 Desember 2025

memberikan gambaran bahwa instrumen hukum sebenarnya sudah memadai untuk menindak kekerasan berulang yang dilakukan secara kolektif oleh senior terhadap junior. Kasus ini menguatkan kesimpulan bahwa masalah utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada konsistensi penerapan dan keberanian aparat untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. UU Peradilan Militer karenanya dapat dinilai cukup lengkap secara normatif, tetapi tetap memerlukan pengawasan dan transparansi berkelanjutan agar benar-benar menjadi sarana keadilan, bukan sekadar mekanisme pengendalian internal.

5. Pertentangan Norma, Efektivitas Penerapan Hukum, dan Konsekuensi Yuridisnya

Konflik norma dalam penanganan kekerasan antara senior dan junior terjadi ketika ketentuan hukum pidana berhadapan dengan aturan hukum disiplin militer. Hukum pidana menuntut pertanggungjawaban tegas atas perbuatan yang menimbulkan penderitaan serius, sementara hukum disiplin sering dipakai sebagai jalur penyelesaian internal yang lebih tertutup. Situasi bermasalah muncul saat tindakan kekerasan berat, yang secara materiil memenuhi unsur tindak pidana, justru diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin semata. Praktik ini membuat norma pidana kehilangan daya kerja karena sanksi yang dijatuhkan tidak sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku. Kondisi tersebut akhirnya membuka ruang impunitas dan mengirim sinyal keliru bahwa kekerasan masih bisa ditoleransi selama dibungkus sebagai bagian dari pembinaan.

Efektivitas penegakan hukum di ranah ini sangat ditentukan oleh budaya organisasi yang hidup di lingkungan militer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan menjaga wibawa dan citra satuan tidak jarang lebih diutamakan dibanding penerapan norma hukum secara konsisten. Ketika prioritas bergeser seperti itu, posisi korban menjadi sangat rentan karena akses terhadap keadilan pidana semakin menyempit. Junior yang semestinya dilindungi malah berhadapan dengan ketidakpastian, baik mengenai status perkaranya maupun bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.⁷⁴ Situasi ini menandakan adanya kesenjangan nyata antara aturan yang tertulis dan pola penyelesaian perkara di lapangan.

Kondisi benturan norma tersebut melahirkan kebutuhan untuk menegaskan kembali batas yang jelas antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana. Setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan dampak serius, baik berupa luka fisik berat maupun gangguan psikologis mendalam, idealnya langsung diarahkan ke proses peradilan pidana tanpa berhenti di sanksi disiplin internal. Penegasan ini penting agar tidak ada lagi ruang abu-abu yang memungkinkan atasan mengalihkan perkara pidana menjadi sekadar urusan kedisiplinan. Penguatan mekanisme pengawasan, baik dari struktur internal TNI maupun lembaga eksternal, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam mengkuifikasi suatu

⁷⁴ Eko Wicaksono, “Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI dalam Putusan Peradilan Militer”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 132

perbuatan. Tanpa pengawasan yang memadai, norma hukum positif akan terus tersendat di tahap implementasi dan gagal memberikan perlindungan maksimal bagi korban.⁷⁵

Analisis terhadap berbagai ketentuan menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia terkait kekerasan di lingkungan militer sebenarnya sudah relatif lengkap dan terstruktur secara normatif. Hukum pidana umum, hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan UU Peradilan Militer secara keseluruhan telah menyediakan dasar yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan senior terhadap junior. Tantangan utama justru berada pada konsistensi penegakan dan keberanian untuk mengubah budaya lama yang selama ini menoleransi kekerasan atas nama tradisi atau pembinaan. Jika norma diterapkan secara tegas, transparan, dan diawasi dengan baik, hukum pidana dapat berfungsi optimal sebagai pelindung prajurit junior sekaligus instrumen untuk menekan dan menghapus praktik kekerasan di tubuh militer. Implikasi akhirnya adalah terciptanya lingkungan pembinaan yang lebih manusiawi, profesional, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta penghormatan hak asasi manusia.

⁷⁵ N. A. Adisti, “Penerapan Prinsip Fair Trial terhadap Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Simbur Cahaya*, Vol. 12, No. 1/2021, hlm. 48

B. Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kekerasan di Militer menurut Undang-Undang Peradilan Militer

Asas pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pada diri pelaku, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang muncul. Unsur perbuatan menekankan adanya tindakan konkret yang melanggar norma, sedangkan unsur kesalahan berkaitan dengan sikap batin pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan. Hubungan kausalitas berfungsi menghubungkan perbuatan dengan akibat, sehingga dapat dipastikan bahwa kerugian yang muncul benar-benar merupakan hasil dari tindakan pelaku.⁷⁶ Ketiga unsur ini menjadi prasyarat yang tidak bisa dikesampingkan untuk lahirnya pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Tindak kekerasan dalam hukum pidana Indonesia umumnya digolongkan sebagai penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada tubuh orang lain. Pengaturan mengenai penganiayaan telah lama terdapat dalam KUHP dan diperbarui dalam KUHP 2023 dengan pendekatan yang lebih menekankan perlindungan martabat manusia dan integritas tubuh korban. Inti larangan terhadap kekerasan tetap dipertahankan, dengan penegasan bahwa setiap tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan penderitaan serius merupakan tindak

⁷⁶ Jihan Soraya, “Perindungan Hukum terhadap Korban atas Hak Fair Trial di Indonesia”, *Law and Justice Journal*, Vol. 5, No. 2/2022, hlm. 99

pidana. Baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, kekerasan tetap dilihat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁷⁷

Relevansi asas pertanggungjawaban pidana tampak jelas ketika diterapkan pada kekerasan yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Lingkup militer memiliki ciri khusus berupa struktur komando yang kuat, disiplin ketat, dan hubungan senior-junior yang hierarkis, sehingga cara pandang terhadap kekerasan sering kali dipengaruhi oleh budaya organisasi. Banyak peristiwa kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior kemudian dibingkai sebagai bagian dari pembinaan atau metode pendisiplinan, walaupun secara yuridis unsur penganiayaan sebenarnya sudah terpenuhi. Perbuatan memukul, menendang, atau menyiksa tetap merupakan tindak pidana, terlepas dari alasan latihan atau tradisi satuan.⁷⁸ Status pelaku sebagai prajurit aktif tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana.

Peristiwa yang menimpa Prada Lucky Chepril Saputra Namo menggambarkan secara nyata bagaimana asas pertanggungjawaban pidana seharusnya diberlakukan di lingkungan militer. Prada Lucky, prajurit TNI AD yang baru sekitar dua bulan berdinast, mengalami kekerasan berulang dari sejumlah seniornya dalam kegiatan pembinaan, sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai

⁷⁷ Lembaga Penelitian dan Advokasi (LEIP), *Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta, 2024), hlm. 69

⁷⁸ Rizki Zilvia, "Analisis Perbandingan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP", *Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1/2025, hlm. 16

pendisiplinan biasa. Tindakan pemukulan dan penyiksaan yang dilakukan berkali-kali membuat kondisi fisik korban menurun drastis hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat intensif di rumah sakit.⁷⁹ Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan telah terpenuhi secara jelas. Kasus ini sekaligus menunjukkan betapa berbahayanya pembenaran kekerasan dengan alasan tradisi atau latihan fisik.

Apabila dilihat dari kacamata hukum pidana, kekerasan yang dialami Prada Lucky layak dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Unsur kesengajaan tampak dari pola kekerasan yang dilakukan secara sistematis dan berulang, sementara akibat berupa hilangnya nyawa korban menunjukkan tingkat keparahan delik yang sangat tinggi. Fakta bahwa perbuatan terjadi di barak militer dan dilakukan oleh sesama prajurit tidak mengurangi kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pengadilan Militer III-15 Kupang menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer kepada para pelaku, yang menegaskan bahwa kekerasan seperti ini tidak dapat dipandang ringan.⁸⁰ Pemidanaan tersebut meneguhkan kembali prinsip bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi prajurit yang melakukan penganiayaan hingga menewaskan juniornya.

⁷⁹ Risma Dewi, “**Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif KUHP**”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3/2024, hlm. 210

⁸⁰ Lihat Azhari Ramdani & Ahdan, “**Perbandingan Pasal 352 KUHP Lama dan Pasal 471 KUHP Baru tentang Penganiayaan Ringan**” dalam <https://siplawfirm.id>, diakses tgl. 12 Desember 2025.

Kekhususan muncul ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus prajurit aktif. Kekerasan yang terjadi bukan hanya melanggar ketentuan hukum pidana umum, tetapi juga menabrak hukum disiplin militer dan nilai dasar kehidupan prajurit. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mewajibkan setiap prajurit menjaga kehormatan, keselamatan, dan kebersamaan dalam hubungan antaranggota. Tindakan kekerasan senior terhadap junior secara langsung bertentangan dengan tujuan pembinaan, profesionalisme, dan semangat korps yang seharusnya dibangun.⁸¹ Dalam situasi demikian, pelaku pada dasarnya menanggung dua lapis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan dan pertanggungjawaban disiplin atas pelanggaran nilai keprajuritan.

Struktur senioritas di militer menempatkan prajurit yang lebih tinggi pengalaman atau pangkatnya sebagai pembina, pelindung, sekaligus contoh bagi junior. Wewenang ini dibarengi tanggung jawab moral dan hukum untuk menggunakan otoritas secara tepat, terutama ketika menjalankan pembinaan fisik maupun mental. Saat kewenangan itu disalahgunakan untuk melakukan pemukulan, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan martabat, telah terjadi penyimpangan yang serius dari tujuan pembinaan. Penyalahgunaan posisi dominan menjadikan kesalahan pelaku semakin berat karena ia sadar bahwa junior berada dalam posisi lemah dan bergantung, tetapi tetap memilih melakukan kekerasan.⁸² Alasan tradisi,

⁸¹ Mery Lidwina & Hisar Londa, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer III-15 Kupang”, *Prasastra Law Journal*, Vol. 5, No. 2/2024, hlm. 236

⁸² Rizki Ramadhan dkk., “Studi Fenomenologi Budaya Organisasi Militer pada Kasus Penganiayaan di Batalyon Yonarhanud 9/AWJ Kupang”, (Tesis, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2024), hlm. 79

solidaritas satuan, atau pendewasaan tidak cukup untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang oleh senior pada akhirnya merusak nilai-nilai fundamental pembinaan militer. Kekerasan yang dikemas sebagai disiplin justru menghancurkan rasa percaya antara senior dan junior, serta menciptakan suasana ketakutan alih-alih rasa hormat. Dampak negatifnya tidak berhenti pada korban, melainkan menjalar ke kultur organisasi melalui normalisasi kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Lingkungan seperti ini berpotensi melahirkan siklus kekerasan berulang karena junior yang pernah menjadi korban dapat menjelma pelaku ketika kelak menjadi senior. Penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana senior pelaku kekerasan seharusnya memasukkan aspek penyalahgunaan wewenang ini sebagai faktor yang memberatkan.

Pertanggungjawaban pidana prajurit pelaku kekerasan diproses melalui peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada pengadilan militer untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana umum yang terkait dengan tugas dan kehidupan keprajuritan. Rangkaian penegakan hukum dimulai dari penyidikan oleh polisi militer, dilanjutkan penuntutan oleh oditur militer, dan pemeriksaan di pengadilan militer. Rancangan ini dimaksudkan agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan karakteristik kedinasan dan kebutuhan organisasi militer. Secara

normatif, mekanisme tersebut sudah cukup untuk memastikan bahwa prajurit yang melakukan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban secara jelas.⁸³

Dalam proses persidangan di pengadilan militer, hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana serta seberapa besar kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Putusan dapat berupa pidana penjara, pemecatan dari dinas militer, maupun pidana tambahan lain yang diatur undang-undang. Di luar itu, pelaku masih dapat dikenai sanksi administratif atau disiplin lanjutan yang berpengaruh pada karier dan status keprajuritan. Kombinasi sanksi pidana dan disiplin ini menjadikan kerangka pertanggungjawaban prajurit pelaku kekerasan relatif lengkap, baik dari sisi pembalasan, pencegahan, maupun pembinaan.⁸⁴ Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada keberanian aparat untuk menindak tanpa pandang bulu.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* pada perkara kekerasan di militer perlu ditempatkan secara hati-hati. Kekerasan dan penganiayaan merupakan delik umum yang sudah diatur jelas dalam KUHP dan KUHP 2023, sehingga Undang-Undang Peradilan Militer lebih berperan mengatur forum dan tata cara beracara, bukan menciptakan jenis delik baru.⁸⁵ Dengan demikian, kekhususan peradilan militer sebaiknya dipahami sebagai kekhususan prosedural, bukan

⁸³ Agus Tri Atmoko, “**Tinjauan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian**”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), Semarang, 2025), hlm. 62

⁸⁴ Agustinus P. H., “**Penerapan Sanksi Administrasi sebagai Kelanjutan dari Sanksi Disiplin Militer dan Kelanjutan Sanksi Pidana dari Putusan Pengadilan Militer di Lingkungan TNI AD**”, (Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, 2019), hlm. 20

⁸⁵ H. Heriyanto, “**Analisis Hukum terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum**”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024), hlm. 83

sebagai dasar untuk mengurangi standar pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur penganiayaan tetap harus diukur dengan tolok ukur hukum pidana umum yang berlaku bagi semua warga negara. Pendekatan ini menjaga prinsip persamaan di depan hukum sekaligus menegaskan bahwa prajurit sebagai alat negara dituntut memiliki kepatuhan hukum yang lebih tinggi.

Dari sudut pandang normatif, Undang-Undang Peradilan Militer masih menyimpan beberapa kelemahan dalam penanganan tindak pidana kekerasan. Salah satunya adalah belum tegasnya pembedaan antara pelanggaran yang murni bersifat militer dan tindak pidana umum, sehingga memberi ruang interpretasi luas bagi pejabat penegak hukum militer. Ruang tafsir yang terlalu longgar ini dapat berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas, terutama jika perkara menyangkut citra institusi.⁸⁶ Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa penyelesaian perkara kekerasan lebih diarahkan untuk menjaga nama baik satuan daripada memulihkan hak-hak korban. Kelemahan normatif ini perlu direspons melalui pembaruan regulasi yang lebih tegas.

Aspek perlindungan korban dalam sistem peradilan militer juga masih relatif lemah. Korban yang masih berdinamika sering kali berada dalam posisi sulit karena terikat struktur komando dan budaya patuh, sehingga tidak leluasa menyuarakan pengalaman kekerasannya. Jaminan perlindungan dari intimidasi, hak atas informasi perkembangan perkara, serta pemulihan fisik dan psikologis belum diatur secara komprehensif di tingkat undang-undang. Banyak hak korban yang pada

⁸⁶ F. R. Simanjuntak, “**Hukum Pidana dan Peradilan Militer**”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2024), hlm. 19

akhirnya sangat bergantung pada kebijakan pimpinan satuan, bukan pada mekanisme perlindungan yang baku dan dapat dituntut secara hukum.⁸⁷ Kondisi ini membuat keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terjamin.

Budaya tertutupan yang masih kuat di lingkungan militer semakin memperberat tantangan penerapan pertanggungjawaban pidana. Penanganan kasus kekerasan sering dilakukan secara terbatas, dengan minim akses informasi bagi publik maupun lembaga pengawas. Pertimbangan menjaga wibawa dan kerahasiaan institusi kadang menempatkan kepentingan korban di posisi kedua. Dalam situasi seperti ini, peradilan militer berisiko lebih berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal ketimbang sebagai sarana pemulihan keadilan. Perubahan budaya dan peningkatan keterbukaan karenanya menjadi bagian penting dari pembaruan sistem peradilan militer.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa dasar hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan di lingkungan militer sebenarnya sudah tersedia dengan cukup lengkap. Prinsip-prinsip mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kausalitas tetap berlaku bagi prajurit, sementara peradilan militer menyediakan mekanisme khusus untuk penegakannya. Tantangan utama justru terletak pada konsistensi pelaksanaan, perlindungan yang memadai bagi korban, serta keberanian melakukan reformasi regulasi dan budaya agar sejalan dengan semangat hak asasi manusia. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan di militer

⁸⁷ R. A. Rama, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019), hlm. 74

dikhawatirkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substantif bagi korban maupun masyarakat luas.

C. Analisis Peran Peradilan Militer dalam Memberikan Keadilan bagi Korban Kekerasan (Junior)

Peradilan militer merupakan salah satu pilar sistem peradilan nasional yang secara khusus dibentuk untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia. Tujuan keberadaannya bukan hanya menjaga disiplin dan ketertiban prajurit, tetapi juga memastikan profesionalisme TNI dalam menjalankan mandat pertahanan negara. Posisi ini menempatkan peradilan militer bukan semata alat pengendalian internal, melainkan lembaga penegak hukum yang berkewajiban menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk korban.⁸⁸ Perkara kekerasan yang melibatkan relasi senior–junior menjadi ujian penting sejauh mana fungsi itu dijalankan secara konsisten. Situasi tersebut menuntut peradilan militer mampu menyeimbangkan kebutuhan disiplin dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia para prajurit.

Kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior mencerminkan penyimpangan serius dalam praktik pembinaan di lingkungan militer. Relasi hierarkis yang idealnya dipakai untuk membimbing, melatih, dan menanamkan nilai profesionalisme sering kali bergeser menjadi relasi dominasi yang merugikan pihak yang lebih rendah kedudukannya. Korban berada pada posisi lemah, baik

⁸⁸ R. R. E. W. A. Sumanto, “Implementasi Sanksi Pidana Militer terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD”, *Paulus Law Review*, Vol. 1, No. 1/2025, hlm. 17

secara struktural karena berada di bawah komando pelaku, maupun secara psikologis karena takut dianggap tidak loyal jika melapor. Peradilan militer memegang peran strategis untuk memutus rantai kekerasan ini melalui putusan yang tegas dan adil terhadap pelaku. Kegagalan menjalankan peran tersebut berpotensi menormalisasi kekerasan sebagai tradisi yang dianggap wajar dalam pembinaan prajurit.⁸⁹ Normalisasi ini pada akhirnya merusak integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap TNI.

Penilaian terhadap peran peradilan militer dalam memberi keadilan bagi korban kekerasan dapat dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai kesalahan harus dimintai tanggung jawab pidana, tanpa kecuali. Status pelaku sebagai prajurit bahkan menambah beban moral dan yuridis karena terikat sumpah jabatan serta kode etik keprajuritan yang menuntut ketaatan lebih tinggi pada hukum. Di sisi lain, teori penegakan hukum mengharuskan aturan dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan non-diskriminatif, termasuk ketika pelaku adalah anggota militer sendiri.⁹⁰ Kedua teori ini menjadi pijakan penting untuk menilai apakah peradilan militer benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi korban junior, bukan hanya keadilan formal di atas kertas.

⁸⁹ A. H. Fadli, “Peran Peradilan Militer dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI”, *Madani Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2/2024, hlm. 150

⁹⁰ T. Dirgantari, “Penerapan Hukum Pelecehan Seksual Anak oleh Anggota TNI: Perspektif Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Anak”, *Rechtswetenschap: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2/2025, hlm. 211

Ruang lingkup kewenangan peradilan militer tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyebut bahwa pengadilan militer berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif, termasuk tindak pidana umum seperti penganiayaan. Pengaturan tersebut secara normatif memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan di lingkungan TNI menggunakan instrumen hukum pidana. Kewenangan ini meliputi seluruh tahapan proses, mulai dari penyidikan oleh polisi militer, penuntutan oleh oditur militer, hingga pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan militer. Kekuatan normatif ini seharusnya menjamin bahwa setiap laporan kekerasan tidak berhenti di ranah disiplin internal semata.⁹¹ Namun, realitasnya kualitas keadilan yang dirasakan korban sangat bergantung pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan, apakah berpihak pada perlindungan hak korban atau justru pada kepentingan menjaga wibawa institusi.

Keadilan bagi korban kekerasan sebaiknya tidak dipersempit hanya pada pemidanaan pelaku. Keadilan juga meliputi pengakuan atas penderitaan korban, pemulihan atas kerugian yang dialami, dan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan berulang. Di lingkungan militer, korban yang masih berada dalam satu kesatuan dengan pelaku sering menghadapi tekanan berlapis, mulai dari intimidasi, ostrasisme, hingga kekhawatiran terhadap masa depan karier militernya. Situasi ini membuat korban kerap ragu melanjutkan laporan atau memberikan keterangan secara bebas. Peradilan militer seharusnya menjadi ruang yang memberikan rasa

⁹¹ M. Yasir, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar)”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 1/2024, hlm. 91

aman dan kepastian hukum bagi korban, bukan ruang yang justru memperkuat ketakutannya. Pemenuhan dimensi keadilan ini akan memperlihatkan bahwa sistem benar-benar berpihak pada korban, bukan sekadar menertibkan prosedur.

Hak atas perlindungan merupakan elemen paling mendasar bagi korban kekerasan di lingkungan militer. Perlindungan ini mencakup pengamanan fisik agar korban tidak kembali menjadi sasaran kekerasan, serta perlindungan psikis dari berbagai bentuk tekanan selama proses hukum berlangsung. Korban yang berpangkat lebih rendah sering dihadapkan pada dilema antara melaporkan kekerasan yang dialami atau diam demi menjaga kelangsungan karier dan hubungan dengan atasan. Ketakutan akan sanksi tidak resmi, penilaian buruk, dan stigma sebagai prajurit yang dianggap tidak tahan banting menjadi hambatan nyata untuk mencari keadilan. Peradilan militer bersama lembaga seperti LPSK idealnya memastikan mekanisme perlindungan yang konkret, sehingga korban dapat menggunakan hak hukumnya tanpa rasa takut terhadap pembalasan.⁹²

Hak korban atas pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi, juga menjadi dimensi penting yang tidak boleh diabaikan. Tindak kekerasan, apalagi yang mengakibatkan luka berat atau kematian, menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang luas bagi korban dan keluarganya. Restitusi menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian tersebut dan sekaligus pengakuan bahwa penderitaan korban adalah konsekuensi langsung dari perbuatan pidana. Tuntutan restitusi dalam perkara penganiayaan hingga menewaskan Prada Lucky,

⁹² S. H. R. Litaay, “Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan TNI”, *Madani Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1/2023, hlm. 90

misalnya, menunjukkan mulai adanya kesadaran untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan. Tugas peradilan militer bukan hanya mencantumkan restitusi dalam putusan, tetapi juga mengawal pelaksanaannya agar tidak berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Tanpa eksekusi yang efektif, pemulihan hanya menjadi simbol keadilan yang hampa bagi korban dan keluarganya.⁹³

Hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara juga merupakan bagian dari keadilan prosedural yang sering terabaikan. Korban dan keluarganya berhak mengetahui tahapan proses, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Transparansi informasi ini penting untuk mencegah kecurigaan bahwa perkara diselesaikan secara tertutup atau dengan cara yang menguntungkan pelaku.⁹⁴ Praktik di lingkungan peradilan militer masih kerap menunjukkan keterbatasan akses informasi karena kuatnya budaya tertutup dan pertimbangan menjaga nama baik institusi. Keterbatasan ini dapat mengikis kepercayaan korban dan publik terhadap integritas proses peradilan. Penguatan mekanisme komunikasi yang jelas dan akuntabel antara aparat peradilan militer dengan korban atau keluarganya menjadi langkah penting untuk memperbaiki situasi tersebut.

Apabila dilihat sekilas perbandingannya dengan peradilan umum, tampak perbedaan karakter yang cukup menonjol. Peradilan umum bekerja di ruang yang

⁹³ Lihat ANTARA News, “**LPSK: Restitusi bagi Prada Lucky Rp1,6 M dibebankan ke 22 terdakwa**” dalam <https://www.antaranews.com/berita/5311426/lpsk-restitusi-bagi-prada-lucky-rp16-m-dibebankan-ke-22-terdakwa>, diakses tgl. 12 Desember 2025

⁹⁴ Y. P. K. Ledo, “**Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer III-15 Kupang**”, *Patria Lex Journal*, Vol. 5, No. 2/2024, hlm. 230

relatif terbuka, berada di bawah sorotan media, dan diawasi oleh masyarakat sipil, sehingga transparansi menjadi tuntutan alamiah. Peradilan militer, sebaliknya, beroperasi dalam lingkungan yang hierarkis dan cenderung tertutup, dengan prioritas pada kepentingan kedinasan dan kerahasiaan tertentu. Perbedaan karakter ini tidak otomatis membuat salah satu lebih baik dari yang lain, tetapi menggambarkan tantangan spesifik yang dihadapi peradilan militer dalam menjamin keadilan bagi korban kekerasan. Tantangan itu terutama terkait menjaga keseimbangan antara kerahasiaan yang diperlukan dan hak korban untuk mendapatkan proses yang adil dan transparan.

Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang berkembang di peradilan umum sebenarnya dapat diadopsi secara selektif oleh peradilan militer.⁹⁵ Transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh detail persidangan ke publik, tetapi dapat diwujudkan melalui prosedur pemberian informasi yang memadai kepada korban, pengawasan internal yang efektif, serta pelibatan lembaga pengawas eksternal bila diperlukan. Penerapan prinsip ini memungkinkan peradilan militer tetap menjaga kebutuhan rahasia kedinasan tanpa harus mengorbankan hak korban dan akuntabilitas proses hukum. Upaya tersebut akan membantu mengurangi persepsi bahwa peradilan militer hanya bekerja untuk melindungi korps. Selain itu, peningkatan kualitas dokumentasi dan publikasi putusan dapat memperkuat posisi peradilan militer sebagai lembaga yang akuntabel di mata publik.

⁹⁵ R. Purwadi, *et. al.*, “Peran Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Sistem Pidana yang Bersih dan Berkeadilan”, *Jurnal Demokrasi dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 1/2023, hlm. 39

Peran hakim militer berada di garis depan dalam memastikan terwujudnya keadilan bagi korban kekerasan. Hakim militer dituntut mampu bersikap independen dan objektif meskipun dirinya berasal dari lingkungan institusi yang sama dengan terdakwa. Independensi ini menjadi prasyarat agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, bukan sekadar kompromi terhadap kepentingan korps atau hierarki komando. Risiko konflik kepentingan selalu ada, terutama ketika perkara menyentuh nama satuan atau pejabat tertentu, sehingga integritas pribadi hakim menjadi sangat menentukan. Keberanian menempatkan hukum di atas kepentingan institusi menjadi ukuran utama apakah peradilan militer mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Beban institusional juga sering hadir sebagai tekanan yang memengaruhi penanganan perkara kekerasan di tubuh militer. Keinginan menjaga nama baik satuan atau menghindari sorotan negatif publik dapat memengaruhi pilihan dakwaan, beratnya tuntutan, bahkan putusan yang dijatuhkan. Jika kepentingan tersebut lebih diutamakan daripada pemulihan hak korban, legitimasi peradilan militer akan tergerus di mata masyarakat dan prajurit sendiri. Padahal, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan justru berpotensi memperkuat wibawa TNI sebagai institusi yang taat hukum dan menjunjung tinggi HAM. Menempatkan keadilan korban sebagai prioritas bukan berarti melemahkan korps,

melainkan menunjukkan kedewasaan institusional dalam menghadapi pelanggaran di lingkungannya sendiri.⁹⁶

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan militer, termasuk yang berujung pada kematian prajurit junior seperti Prada Lucky, menempatkan peradilan militer pada posisi yang sangat krusial. Kewenangan dan instrumen hukum pada dasarnya sudah tersedia, tetapi praktik penegakan masih dihadapkan pada hambatan budaya, struktural, dan kelemahan regulasi. Penguatan peran peradilan militer perlu diarahkan pada peningkatan transparansi, perlindungan korban, dan penguatan independensi hakim dan oditur.⁹⁷ Tanpa perubahan di area ini, keadilan bagi korban akan sulit terwujud secara utuh dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan lebih luas terhadap sistem. Momentum kasus-kasus besar seharusnya dimanfaatkan sebagai pijakan untuk mendorong reformasi yang lebih serius.

Posisi ideal peradilan militer adalah sebagai penjaga keadilan, bukan sekadar pelindung kepentingan korps. Keberadaannya harus menjamin bahwa setiap prajurit, tanpa memandang pangkat dan jabatan, tunduk pada hukum yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perkara kekerasan senior terhadap junior menjadi ruang pembuktian apakah peradilan militer benar-benar menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketika peradilan militer mampu menjalankan fungsi tersebut secara konsisten, kepercayaan prajurit dan masyarakat

⁹⁶ H. L. Luhut, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia* (Jakarta, 2010), hlm. 27

⁹⁷ F. Diba, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penganiayaan”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021), hlm. 78

terhadap TNI akan menguat dan budaya kekerasan berbasis hierarki dapat perlahan dihapus.⁹⁸ Kontribusi ini tidak hanya penting bagi reformasi TNI, tetapi juga bagi terwujudnya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 84